

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 8 **TAHUN 2015**

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA.

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas pemilikan satuan-satuan rumah susun, diperlukan pengaturan mengenai Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun, maka perlu adanya pengesahan akta pemisahan oleh Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657 dan Nomor 5589);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 - 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 65);

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
 Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66);
- 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67);
- 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail dan Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
- 2. Penyelenggaraan rumah susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.
- 3. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
- 4. Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.
- 5. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.

- 6. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
- 7. Pertelaan adalah penjelasan tentang uraian, gambar dan batas secara jelas baik vertikal maupun horizontal dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya.
- 8. Akta Pemisahan adalah tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional.
- 9. Gambar Pertelaan adalah gambar yang menjelaskan bentuk dan batas-batas secara jelas baik vertikal maupun horisontal dari masing masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama beserta notasi penomoran tower/blok, lantai, nomor unit masing-masing satuan rumah susun, notasi mengenai bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
- 10. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- 11. Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- 12. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
- 13. Sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disingkat SHM sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
- 14. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun yang selanjutnya disingkat SKBG sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.
- 15. Nilai perbandingan proporsional yang selanjutnya disingkat NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara sarusun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.
- 16. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikasi yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung baik secara administrasi maupun teknis untuk dapat dimanfaatkan.
- 17. Pelaku pembangunan rumah susun yang selanjutnya disebut pelaku pembangunan adalah setiap orang, badan dan/atau pemerintah/pemerintah daerah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
- 18. Pemilik adalah setiap orang yang memiliki sarusun.
- 19. Penghuni adalah orang yang menempati sarusun, baik sebagai pemilik maupun bukan pemilik.
- 20. Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun.

- 21. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni rumah susun.
- 22. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
- 23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 24. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- 25. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
- 26. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 27. Kepala Daerah adalah Walikota Yogyakarta.
- 28. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Rumah susun terdiri dari:

- a. rumah susun umum;
- b. rumah susun khusus;
- c. rumah susun negara; dan
- d. rumah susun komersial.

Pasal 3

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibangun di atas tanah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan
 - c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.
- (2) Selain dibangun di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus dapat dibangun dengan:
 - a. pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah; atau
 - b. pendayagunaan tanah wakaf.

Pasal 4

Pelaku pembangunan harus menyelesaikan status hak atas tanah sebelum menjual sarusun dalam rumah susun yang dibangun di atas tanah hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

- (1) Pelaku pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas:
 - a. sarusun;
 - b. bagian bersama;
 - c. benda bersama; dan
 - d. tanah bersama.

- (2) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kejelasan atas:
 - a. batas sarusun yang dapat digunakan secara terpisah untuk setiap pemilik;
 - b. batas dan uraian atas bagian bersama dan benda bersama yang menjadi hak setiap pemilik sarusun; dan
 - c. batas dan uraian tanah bersama dan besarnya bagian yang menjadi hak setiap pemilik sarusun.

- (1) Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam Akta Pemisahan.
- (2) Akta Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Pertelaan.

BAB II TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pertelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas :

- a. gambar; dan
- b. uraian

masing-masing sarusun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Pasal 8

- (1) Dalam penyusunan Pertelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pelaku Pembangunan harus menentukan NPP.
- (2) NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi :
 - a. Kantor Pertanahan dalam penerbitan SHM sarusun; atau
 - b. Walikota dalam penerbitan SKBG Sarusun.

Bagian Kedua Pelaku Pembangunan Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 9

- (1) Pelaku pembangunan harus mengajukan permohonan pengesahan pertelaan kepada Walikota.
- (2) Permohonan pengesahan pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan syarat:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis;

- (1) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi sertifikat hak atas tanah;
 - c. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. fotokopi Sertifikat Laik Fungsi;

- e. gambar dan uraian teknis Pertelaan bangunan rumah susun yang bersangkutan rangkap 7 (tujuh);
- bukti pemenuhan atas kewajiban membangun rumah susun umum sekurang-kurangnya 20
 (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa surat keterangan dari Dinas Kimpraswil.
- (2) Jika pemohon berbentuk badan hukum, maka persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon didalam kop perusahaan; dan
 - b. fotokopi akta pendirian badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

- (1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. gambar arsitektural bangunan; dan
 - b. spesifikasi teknis peralatan yang dipergunakan;
- (2) gambar arsitektural bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. denah site plan/satuan lingkungan rumah susun;
 - b. denah bangunan tiap lantai;
 - c. gambar tanah bersama;
 - d. gambar tampak muka, tampak samping;
 - e. gambar potongan;
 - f. gambar detail potongan dan detail unit
 - g. gambar detail tangga;
 - h. denah lantai ruang mesin lift; dan
 - i. denah atap;
- (3) Spesifikasi teknis peralatan yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. lift:
 - b. lift barang;
 - c. pintu darurat;
 - d. tangga darurat;
 - e. eskalator;
 - f. penangkal petir;
 - g. gondola;
 - h. peralatan proteksi kebakaran yang meliputi alarm bel, alarm sistem, detektor asap, APAR, *Box Hydrant, Elektric Push Button* pada *Box Hydrant*;
 - i. panel listrik;
 - j. panel telepon;
 - k. jaringan listrik;
 - 1. jaringan telepon;
 - m. air conditioner;
 - n. pompa air bersih dan hydrant;
 - o. jaringan sanitasi/air kotor;

- p. jaringan air bersih;
- q. jaringan air hujan dan sumur peresapan air hujan;
- r. jaringan air bekas;
- s. ruang pompa;
- t. ground tank;
- u. lampu PJU; dan
- v. roof water tank;
- w. ground water tank;
- x. diesel pump;
- y. booster pump;
- z. shaft pipa;
- aa. septiktank;
- bb. travo;
- cc. ruang travo;
- dd. ruang panel;
- ee. lampu sorot;
- ff. ruang genset;
- gg. sound system;
- hh. ruang sampah; dan/atau
- ii. toilet.

Paragraf 2 Gambar dan Urian Pertelaan

- (1) Gambar pertelaan terdiri atas:
 - a. judul dan daftar isi;
 - b. skala dan arah mata angin yang sesuai dengan sertifikat tanah bersama;
 - c. notasi penomoran unit, penomoran lantai dan notasi yang menunjukkan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama:
 - d. gambar tanah bersama yang menunjukan gambar batas tanah, nomor sertifikat hak atas tanah, nomor surat ukur, nomor induk bidang dan luasan tanah;
 - e. site plan yang menunjukkan lingkungan rumah susun;
 - f. gambar tampak muka setiap blok bangunan dan gambar potongan blok bangunan; dan
 - g. gambar denah masing-masing lantai bangunan.
- (2) Gambar pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi warna sebagai berikut :
 - a. kuning untuk menunjukkan satuan-satuan rumah susun;
 - b. merah untuk menunjukan bagian bersama; dan
 - c. biru untuk menunjukkan benda bersama.
- (3) Gambar Pertelaan dibuat paling kecil dengan menggunakan ukuran kertas A3 dan skala 1:100 disesuaikan dengan kebutuhan.

- (1) Uraian Pertelaan merupakan penjelasan dari gambar pertelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Uraian pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Dasar Perizinan
 - c. Pertelaan Rumah Susun yang terdiri atas:
 - 1) Tanah Bersama;
 - 2) Bagian Bersama;
 - 3) Benda Bersama;
 - 4) Sarusun; dan
 - 5) NPP.
 - d. nomor unit:
 - e. luas unit:
 - f. notasi bagian bersama;
 - g. notasi benda bersama;
 - h. Pemanfaatan; dan
 - i. Penutup.

Pasal 14

Setiap Gambar dan Uraian dalam permohonan Pertelaan mencantumkan:

- a. nama pelaku pembangunan;
- b. nama proyek;
- c. waktu pengajuan;
- d. kolom paraf anggota tim koordinasi;
- e. kolom tandatangan ketua tim koordinasi; dan
- f. kolom pengesahan.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

- (1) Walikota membentuk Tim Koordinasi dalam rangka pengesahan pertelaan.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Dinas Perizinan;
 - d. Kantor Pertanahan;
 - e. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - f. Bagian Tata Pemerintahan; dan
 - g. Bagian Hukum.
- (3) Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Dinas Perizinan.
- (4) Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Asisten Pemerintahan.

Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling sedikit meliputi :

- a. mencermati paparan pertelaan dari pelaku pembangunan;
- b. memberikan koreksi terhadap gambar dan uraian pertelaan;
- c. membubuhkan paraf pada masing-masing lembar gambar dan uraian pertelaan;
- d. membuat dan menandatangani Berita Acara Rapat Koordinasi; dan
- e. melakukan peninjauan lapangan.

Bagian Ketiga Tahapan Pengesahan Paragraf 1 Kegiatan Tim Koordinasi

Pasal 17

- (1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) melakukan rapat koordinasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengesahan pertelaan.
- (2) Dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Pembangunan atau kuasanya memaparkan Pertelaan.
- (3) Tim Koordinasi melakukan pencermatan terhadap Pertelaan yang dipaparkan.
- (4) Apabila gambar dan uraian pertelaan dinyatakan lengkap dan benar, Tim Koordinasi membubuhkan paraf pada masing-masing lembar Pertelaan.
- (5) Ketua Tim Koordinasi menandatangani Pertelaan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat koreksi terhadap pertelaan, Pelaku pembangunan harus melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rapat koordinasi.
- (2) Apabila perbaikan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi membuat dan menandatangani berita acara rapat koordinasi.
- (2) Berita acara rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan Walikota dalam pengesahan akta pemisahan.

Paragraf 2 Peninjauan Lapangan

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan secara bersamasama oleh peserta rapat koordinasi.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk melakukan pengecekan terkait pertelaan yang diajukan, luasan satuan rumah susun dan pengecekan bagian bersama dan benda bersama.
- (3) Peninjauan lapangan dilakukan setelah rapat koordinasi.

Paragraf 3 Pengesahan

Pasal 21

- (1) Pertelaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) disahkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengesahan pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PENGESAHAN AKTA PEMISAHAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Akta pemisahan dibuat oleh pelaku pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Pertelaan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Walikota.

BAB IV BATAS PEMILIKAN SARUSUN

Pasal 23

Hak milik atas sarusun meliputi semua hak yang merupakan satu kesatuan fungsional yang tidak terpisahkan, yaitu:

- a. hak kepemilikan perseorangan yang digunakan secara terpisah;
- b. hak bersama atas bagian-bagian bangunan; dan
- c. hak bersama atas benda serta hak bersama atas tanah.

- (1) Hak kepemilikan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan ruangan dalam bentuk geometrik tiga dimensi yang terdiri dari ruangan:
 - a. dibatasi oleh dinding;
 - b. sebagian tidak dibatasi dinding; dan
 - c. keseluruhannya tidak dibatasi dinding.
- (2) Ruangan yang dibatasi oleh dinding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas permukaan bagian dalam dari dinding pemisah, permukaan bagian bawah dari langit-langit struktur, permukaan bagian atas dari lantai struktur, merupakan batas pemilikannya.
- (3) Ruangan yang sebagian tidak dibatasi dinding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas batas permukaan dinding bagian luar yang berhubungan langsung dengan udara luar yang ditarik secara vertikal merupakan batas pemilikannya

(4) Ruangan yang keseluruhannya tidak dibatasi dinding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas garis batas yang ditentukan dan ditarik secara vertikal yang penggunaannya sesuai dengan peruntukannya, merupakan batas pemilikannya

Pasal 25

Pengukuran batas masing-masing tipe sarusun yang berukuran sama dilakukan hanya untuk satu unit saja.

BAB V PEMISAHAN RUMAH SUSUN YANG BERDIRI DIATAS TANAH WAKAF ATAU TANAH BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Pasal 26

- (1) Pelaku pembangunan rumah susun yang berdiri diatas tanah wakaf atau tanah milik negara / tanah milik daerah, wajib memisahkan rumah susun menjadi sarusun, benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama dengan jelas dalam gambar dan uraian pertelaan yang menjadi Lampiran dalam akta pemisahan.
- (2) Akta pemisahan yang dilampiri gambar dan uraian pertelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan SKBG sarusun.

Pasal 27

- (1) SKBG sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan SKBG sarusun yang terletak di atas tanah wakaf dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.
- (3) Pengesahan akta pemisahan dalam penerbitan SKBG mutatis mutandis ketentuan yang mengatur pengesahan akta pemisahan dalam penerbitan SHM Sarusun.

BAB VI PERUBAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN

Pasal 28

Perubahan Pertelaan dan Akta Pemisahan terjadi karena:

- a. Pelaku Pembangunan melakukan perubahan fungsi bagian bersama menjadi bagian perorangan atau sebaliknya;
- b. mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota PPPSRS; dan
- c. mendapatkan pengesahan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 27 Februari 2015 WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta Pada tanggal 27 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 8